

BAB V

PEMBAHASAN

A. Konsep Menghadap Kiblat Dalam Shalat

Dalam memberikan pengertian konsep menghadap kiblat dalam shalat, para Kiai Tulungagung mengalami perbedaan. Adapun pendapat tersebut adalah:

1. Menurut Abdul Kholiq

Menurut Abdul Kholiq dalam al-Qur'an Surat al Baqarah ayat 144 sudah diterangkan mengenai konsep menghadap kiblat yaitu *فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ*

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ yang berarti palingkanlah mukamu ke arah *Masjid al Haram*.

Masjid al Haram yang dimaksud adalah Ka'bah, berarti menghadap kiblat dalam shalat itu bermakna menghadap pada Ka'bah. Arah kiblat bagi penduduk Makkah harus lurus dengan Ka'bah atau *'ain al ka'bah* sedangkan bagi orang yang tinggal di luar Makkah menggunakan konsep *jihat al ka'bah*.

Hal ini didasarkan pada kata *شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ* yang berarti menghadap

masjid al haram bukan menghadap Ka'bah, sehingga menghadap arah-arrah ka'bah (area *masjid al haram*) diperbolehkan. Beliau juga menambahkan bahwa penduduk di Indonesia tidak mungkin bisa *'ain al ka'bah*. Selain itu,

Islam bersifat luas dan fleksibel, maka sebagai muslim kita tidak perlu mempersulit diri.⁸¹

Pendapat yang diutarakan oleh Abdul Kholiq ini menurut peneliti sesuai dengan pendapat dari Madzhab Maliki yang mengatakan bahwa orang yang tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, maka dalam shalatnya yang menjadi kiblat adalah arah Ka'bah (*jihat al Ka'bah*), bukan bangunannya. Selaras juga dengan pendapat Ibn Rusyd yang mengatakan bahwa seandainya menghadap ke bangunan Ka'bah adalah suatu kewajiban, maka tentu hal itu akan sangat menyulitkan. Menghadap ke bangunan Ka'bah bagi daerah yang jauh dari Makkah merupakan hal yang memberatkan dan memerlukan *ijtihad* serta penelitian yang seksama. Bagaimana mungkin hal ini bisa dilakukan tanpa adanya sarana yang memadai, padahal kita tidak diperintahkan untuk berijtihad dalam masalah ini.⁸²

2. Menurut Muhson Hamdani

Menurut Muhson Hamdani, konsep menghadap kiblat dalam shalat yaitu menghadapkan dada ke kiblat. Anggota tubuh yang wajib menghadap kiblat adalah dada, sehingga sebenarnya diperbolehkan seseorang menoleh saat shalat asalkan dadanya tetap menghadap kiblat. Kemudian mengenai kategori menghadap kiblat yang benar menurut beliau harus dilihat dari perspektif kebenaran itu sendiri. Secara khusus dalam madzhab syafi'i, kata "benar" bermakna *'ain al ka'bah*. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan *jihat al ka'bah* juga benar. Dalam hal ini Muhson secara tegas memakai sudut

⁸¹ Abdul Kholiq, *Wawancara*, Tulungagung, 22 September 2019

⁸² Imam Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurthubi, *Bidayatul ...* hal.264

pandang *'ain al ka'bah* meskipun bagi orang yang berada di luar Makkah. *'Ain al ka'bah* disini secara *dzan* dalam artian melakukan usaha untuk semaksimal mungkin menghadap ke ka'bah meskipun tidak sempurna.⁸³

Pendapat yang disampaikan oleh Muhson Hamdani menurut peneliti sesuai dengan pendapat Madzhab Syafi'i yang menjelaskan bahwa yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah (*ain al-Ka'bah*). Kewajiban ini tidak membedakan apakah seseorang bisa melihat bangunan Ka'bah secara langsung, atau orang yang berada jauh dari Ka'bah sehingga tidak bisa melihat wujud Ka'bah secara langsung.⁸⁴ Sebagaimana yang Imam Syafi'i katakan: "*setiap orang yang berada di Makkah namun tidak dapat melihat langsung ke arah rumah suci, atau setiap orang yang bertempat tinggal di luar Makkah, jika hendak mengerjakan shalat maka ia harus berusaha dengan sungguh-sungguh mencari arah kiblat dengan menggunakan petunjuk-petunjuk bintang, matahari, bulan, gunung, arah hembusan angin, atau apa saja yang dipergunakan untuk mengetahui arah kiblat.*"⁸⁵ Dengan demikian, orang yang berada di dekat Ka'bah maupun jauh wajib menghadap bangunan Ka'bah (*'ain al Ka'bah*), awang-awang di atasnya, atau bagian di bawahnya. Orang yang berada di dekat Ka'bah wajib menghadap secara yakin dengan melihat langsung atau meraba Ka'bah. Sedangkan orang yang jauh, wajib menghadap bangunan Ka'bah (*'ain al Ka'bah*) dengan dugaan (*Dzan*) yang kuat, tidak boleh menghadap ke arah

⁸³ Muhson Hamdani, *Wawancara*, Tulungagung 22 September 2019

⁸⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al Umm...* ʔ:211

⁸⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al Umm*, (Dar al Wafa', 2001) ʔ:211

Ka'bah menurut pendapat yang kuat. Apabila condong sedikit saja dari arah Ka'bah, maka shalatnya batal.⁸⁶

3. Menurut Muhammad Ihsan Doruri

Menurut Muhammad Ihsan Doruri, konsep menghadap kiblat memiliki 4 urutan yaitu:

- a. Orang yang berada di *masjid al haram* harus *'ain al ka'bah*. Dadanya harus menghadap ke kiblat secara *'ain al ka'bah*, jika dada miring sedikit saja dari ka'bah, maka shalatnya tidak sah.
- b. Dalam al-Qur'an disebutkan شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ yaitu arahnya *masjid al haram*. Ini untuk orang-orang yang jauh dari Makkah dan pada intinya dada harus menghadap pada arah-arahnya *masjid al haram*.
- c. Jika tidak bisa berdiri atau duduk dengan mneghadapkan dada pada arah-arrah *masjid al haram*, maka boleh shalat dengan tidur miring dan dadanya tetap menghadap kiblat
- d. Orang yang sakit parah tidak bisa apa-apa, tidak bisa shalat dengan berdiri, duduk maupun miring, maka boleh shalat dengan terlentang dan kedua telapak kaki serta wajahnya yang wajib menghadap kiblat.

Kemudian terkait arah kiblat bagi masyarakat di Tulungagung yang letaknya jauh dari Makkah memakai kategori yang nomor 2 yaitu شَطْرَ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ kategori ini dari al Qur'an untuk orang-orang yang jauh dari

⁸⁶ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab* (Jakarta:AMZAH,2016), hal.113

masjid al haram cukup menggunakan arah-arah *masjid al haram* sebagai kiblat (*jihat al ka'bah*).⁸⁷

Pendapat ini menurut peneliti sesuai dengan pendapat madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa jika seseorang tidak melihat bangunan ka'bah, karena faktor jarak atau sebab yang lain, maka ia diwajibkan menghadapkan tubuhnya sesuai dengan arah ka'bah (*jihat al-ka'bah*)⁸⁸, yakni ke dinding dinding *mihrab* (tempat shalatnya) yang dibuat dengan tanda-tanda yang mengarah ke arah ka'bah, bukan menghadap ke bangunan ka'bah.

4. Menurut Zainal Ansori

Menurut Zainal Ansori konsep menghadap kiblat dalam shalat yaitu menghadapkan dada kemana arah kiblat berada. Kemudian bagi penduduk di Indonesia, Tulungagung khususnya jika diukur menggunakan rubu' menuju ka'bah ditarik dari barat serong 24°an ke utara. Oleh karena itu, jelas untuk daerah Indonesia menggunakan *jihat al ka'bah* tidak mungkin memakai '*ain al ka'bah*' dikarenakan sulit jika harus '*ain al ka'bah*'.⁸⁹

Pendapat ini menurut peneliti sesuai dengan pendapat dalam madzhab Maliki yang mengatakan bahwa orang yang tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, maka dalam shalatnya yang menjadi kiblat adalah arah Ka'bah (*jihat al Ka'bah*), bukan bangunannya. Selaras juga dengan pendapat Ibn Rusyd yang mengatakan bahwa seandainya menghadap ke bangunan Ka'bah adalah suatu kewajiban, maka tentu hal itu akan sangat menyulitkan. Menghadap ke bangunan Ka'bah bagi daerah yang jauh dari Makkah merupakan hal yang

⁸⁷ Muhammad Ihsan Doruri, *Wawancara*, Tulungagung, 28 September 2019

⁸⁸ Imam 'Alauddin, Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani al Hanafi, *Badai' ...* : '554

⁸⁹ Zainal Ansori, *Wawancara*, Tulungagung, 29 September 2019

memberatkan dan memerlukan *ijtihad* serta penelitian yang seksama. Bagaimana mungkin hal ini bisa dilakukan tanpa adanya sarana yang memadai, padahal kita tidak diperintahkan untuk berijtihad dalam masalah ini.⁹⁰

5. Menurut Alie Ma'dum

Menurut Alie Ma'dum Konsep menghadap kiblat yang benar adalah benar “menurut keyakinan”. Yang pertama adalah orang yang sedang shalat itu benar-benar yakin bahwa ia sudah menghadap Kiblat. Yang kedua, benar-benar yakin menghadap arah kiblat. Ketika yakin menghadap arah kiblat maka yang dimaksudkan adalah menghadap *masjid al haram* yang termasuk *haul al ka'bah*. Kemudian bagi penduduk di luar Makkah, Tulungagung khususnya menggunakan *jihat al Ka'bah*. Sebab tidak mungkin akan *'ain al ka'bah*. Dalam al Qur'an disebutkan شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ dimana ini adalah *haul al ka'bah* sehingga termasuk *jihat al ka'bah*. Beliau juga menyampaikan bahwa antara timur dan barat adalah arah kiblat.⁹¹

Pendapat yang disampaikan Alie menurut peneliti sesuai dengan pendapat madzhab Hanbali yang mengatakan bahwa “arah antara timur dan barat adalah kiblat”. Karena itu, jika melenceng sedikit dari arah Ka'bah, maka shalatnya harus diulang.⁹² Penduduk yang berada di sebelah utara Ka'bah kiblatnya adalah arah selatan, mana saja, kecuali apabila ia berada di masjid Nabawi di Madinah, maka kiblatnya adalah bangunan Ka'bah.

⁹⁰ Imam Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurthubi, *Bidayatul ...* hal.264

⁹¹ Alie Ma'dum, *Wawancara*, Tulungagung, 05 Oktober 2019

⁹² Sayful Mujab, *Kiblat.....*

Penduduk yang berada di sebelah utara Ka'bah, kiblatnya adalah arah selatan mana saja, penduduk yang berada di sebelah selatan Ka'bah, kiblatnya adalah arah utara, mereka bebas menghadap ke arah bagian mana pun. Sedangkan penduduk yang berada di sebelah barat Ka'bah, kiblatnya adalah arah timur mana saja dan penduduk yang berada di sebelah timur Ka'bah kiblatnya adalah arah barat mana saja. Hal ini karena seandainya kewajiban berupa menghadap ke bangunan Ka'bah secara tepat, tentu shalat berjamaah dengan shaf yang panjang melewati garis lurus ke Ka'bah adalah tidak sah. Begitu pula dua orang yang berjauhan jaraknya, kemudian shalat dengan menghadap pada kiblat yang sama, maka shalatnya pun tidak sah, karena menghadap ke bangunan Ka'bah tidak dapat dilakukan oleh jamaah pada shaf yang panjang melebihi batas lebar bangunan Ka'bah.

6. Menurut Khoiru Rohim

Menurut Khoiru Rohim konsep menghadap kiblat berarti yaitu menghadapkan dada ke arah kiblat, sehingga misal kaki menghadap utara tapi dada menghadap kiblat, maka shalatnya sah. Bahkan secara fiqh, orang shalat menoleh itu boleh asal dadanya tetap menghadap kiblat. Hanya saja kan ada etika ketika kita shalat harus khusyu' menghadapkan diri kepada Allah SWT. Kemudian untuk orang yang tinggal di jazirah arab, Makkah khususnya, maka sudah pasti mereka harus '*ain al ka'bah*'. Sedangkan bagi orang yang tinggal jauh dari jazirah arab maka secara *dzan* atau dugaan yang kuat bahwa ia menghadap ke arah kiblat. Dengan adanya syarat *dzan* ini, ada usaha yang menggunakan ilmu, ada *ijtihad* dari ahli falak untuk mencari arah kiblat yang

paling akurat. *Dzan* itu kisaran 75% dari yakin. Jadi harus diadakan pengukuran dulu hingga secara *dzan* ditemukan bahwa suatu arah sudah menghadap kiblat.⁹³

Pendapat ini menurut peneliti sesuai dengan pendapat madzhab Syafi'i yang menerangkan bahwa yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah (*ain al-Ka'bah*). Kewajiban ini tidak membedakan apakah seseorang bisa melihat bangunan Ka'bah secara langsung, atau orang yang berada jauh dari Ka'bah sehingga tidak bisa melihat wujud Ka'bah secara langsung.⁹⁴ Sebagaimana yang Imam Syafi'i katakan: "*setiap orang yang berada di Makkah namun tidak dapat melihat langsung ke arah rumah suci, atau setiap orang yang bertempat tinggal di luar Makkah, jika hendak mengerjakan shalat maka ia harus berusaha dengan sungguh-sungguh mencari arah kiblat dengan menggunakan petunjuk-petunjuk bintang, matahari, bulan, gunung, arah hembusan angin, atau apa saja yang dipergunakan untuk mengetahui arah kiblat.*"⁹⁵ Dengan demikian, orang yang berada di dekat Ka'bah maupun jauh wajib menghadap bangunan Ka'bah (*'ain al Ka'bah*), awang-awang di atasnya, atau bagian di bawahnya. Orang yang berada di dekat Ka'bah wajib menghadap secara yakin dengan melihat langsung atau meraba Ka'bah. Sedangkan orang yang jauh, wajib menghadap bangunan Ka'bah (*'ain al Ka'bah*) dengan dugaan (*Dzan*) yang

⁹³ Khoiru Rohim, *Wawancara*, Tulungagung, 15 Oktober 2019

⁹⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al Umm...* ʔ:211

⁹⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al Umm*, (Dar al Wafa', 2001) ʔ:211

kuat, tidak boleh menghadap ke arah Ka'bah menurut pendapat yang kuat. Apabila condong sedikit saja dari arah Ka'bah, maka shalatnya batal.⁹⁶

7. Menurut Muhsin Ghozali

Menurut Muhsin Ghozali konsep menghadap kiblat yakni seseorang harus yakin dan mengetahui dengan benar bahwa ia menghadap kiblat. Tentang menghadap kiblat hadits-hadits fi'li yang menjelaskan, maka tidak tersurat melainkan melalui apa yang dipraktikkan oleh sahabat, tabi'in dan seterusnya. Kemudian untuk arah kiblat, menurut beliau bagi orang yang berada di Makkah, maka wajib *'ain al ka'bah*. Tetapi untuk orang yang berada di luar Makkah, Tulungagung khususnya boleh menggunakan *jihat al ka'bah* yang berarti arah-arah ka'bah. Orang di luar Makkah tidak mungkin dapat mengetahui posisi yang tepat menghadap ka'bah, yang diketahui adalah arah-arah kiblat atau arah-arah ka'bah.⁹⁷

Pendapat ini menurut peneliti sesuai dengan pendapat madzhab Hanbali yang mengatakan bahwa "arah antara timur dan barat adalah kiblat". Karena itu, jika melenceng sedikit dari arah Ka'bah, maka shalatnya harus diulang.⁹⁸ Penduduk yang berada di sebelah utara Ka'bah kiblatnya adalah arah selatan, mana saja, kecuali apabila ia berada di masjid Nabawi di Madinah, maka kiblatnya adalah bangunan Ka'bah. Penduduk yang berada di sebelah utara Ka'bah, kiblatnya adalah arah selatan mana saja, penduduk yang berada di sebelah selatan Ka'bah, kiblatnya adalah arah utara, mereka bebas menghadap ke arah bagian mana pun. Sedangkan penduduk yang berada di

⁹⁶ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab* (Jakarta:AMZAH,2016), hal.113

⁹⁷ Muhsin Ghozali, *Wawancara*, Tulungagung, 19 Oktober 2019

⁹⁸ Sayful Mujab, *Kiblat*.....

sebelah barat Ka'bah, kiblatnya adalah arah timur mana saja dan penduduk yang berada di sebelah timur Ka'bah kiblatnya adalah arah barat mana saja. Hal ini karena seandainya kewajiban berupa menghadap ke bangunan Ka'bah secara tepat, tentu shalat berjamaah dengan shaf yang panjang melewati garis lurus ke Ka'bah adalah tidak sah. Begitu pula dua orang yang berjauhan jaraknya, kemudian shalat dengan menghadap pada kiblat yang sama, maka shalatnya pun tidak sah, karena menghadap ke bangunan Ka'bah tidak dapat dilakukan oleh jamaah pada shaf yang panjang melebihi batas lebar bangunan Ka'bah.

Dari analisis diatas diketahui bahwa Meskipun latar belakang para kiai tersebut adalah sama-sama Nahdlatul Ulama dan Kitab-Kitab yang dipelajari juga sama, tetapi dalam berpendapat mereka mengalami perbedaan. Perbedaan pendapat ini terjadi karena berbedanya penafsiran beliau terhadap al Qur'an, as Sunah maupun Kitab-Kitab Fiqh. Kemudian dalam kesimpulan peneliti, konsep menghadap kiblat yang tepat menurut jumhur Kiai Tulungagung untuk daerah Tulungagung adalah konsep *Jihat al Ka'bah*. Hal ini karena letak Tulungagung jauh dari Makkah sehingga tidak bisa menghadap bangunan Ka'bah secara langsung sehingga dalam shalat cukup dengan menghadap ke arah Ka'bah.

B. Hukum Shalat Di Masjid Atau Mushala Yang Arah Kiblatnya Tidak '*Ain Al Ka'bah*

Dalam menyikapi ketika ada masjid yang diukur ulang dan hasilnya tidak sesuai dengan arah kiblat yang benar, para kiai memiliki 2 pendapat diantaranya:

1. Menggeser shaf Masjid

Kiai yang berpendapat untuk menggeser shaf Masjid yang ketika diukur ulang, arah kiblatnya tidak akurat adalah Muhson Hamdani, Muhammad Ihsan Doruri, dan Khoiru Rohim. Menurut Muhson Hamdani sebenarnya tempat tidak menjadi aturan. Artinya walaupun mungkin tempat itu kurang standart dalam arahnya, akan tetapi yang diukur adalah perilaku orang yang shalat. Jadi memberi tanda saja, tidak perlu mengalihkan masjidnya cukup memberi tanda pada shafnya. Intinya orang yang shalat harus sudah yakin bahwa ia menghadap kiblat. Kalau ia sudah yakin, mau shalat di masjid model apapun, tapi dia ijtiha dengan ijtiha dia maka itu dihitung sah, sebab yang diukur kan bukan bangunan masjidnya melainkan ke arah mana ia menghadap.⁹⁹

Muhammad Ihsan Doruri menjelaskan jika memang ketika diukur ulang dengan akurat menyatakan masjid tersebut tidak lurus, maka shafnya harus digeser. Kompas yang akurat akan menunjukkan arah kiblat yang benar, misal Tulungagung arah kiblatnya kesana. Oleh karena itu, shafnya saja diberi tanda ke arah kiblat yang benar.¹⁰⁰ Selanjutnya menurut Khoiru Rohim jika pengukuran ulang yang dilakukan itu benar-benar akurat dan mendapatkan hasil bahwa masjid tersebut tidak sesuai arah kiblatnya, maka cukup shafnya saja yang dibenarkan. Bangunan masjid tidak perlu dibongkar.¹⁰¹

⁹⁹ Muhson Hamdani, *Wawancara*, Tulungagung, 22 September 2019

¹⁰⁰ Muhammad Ihsan Doruri, *Wawancara*, Tulungagung, 28 September 2019

¹⁰¹ Khoiru Rohim, *Wawancara*, Tulungagung, 15 Oktober 2019

2. Arah kiblat masjid benar, dan yang salah adalah orang yang mengukur

Pendapat kedua dari Kiai yang peneliti wawancara yaitu arah kiblat masjid yang diukur ulang adalah benar, yang salah adalah orang yang melakukan pengukuran ulang. Menurut Abdul Kholiq tidak masalah ketika arah masjid yang diukur ulang tidak *'ain al ka'bah* selama masih masuk *jihat al ka'bah*. Hukum sholatnya orang-orang yang berada di masjid tersebut juga sah. Pada intinya arah masjid sudah benar karena masih *jihat al ka'bah*.¹⁰² Kemudian Zainal Ansori mengatakan bahwa siklus bumi selalu mengalami pergeseran, yang akhirnya membuat perubahan shaf. Akan tetapi tidak perlu dilakukan perubahan, karena jika terus-terusan diukur ulang dan diubah shafnya, bisa-bisa nanti shaf shalat menghadap ke utara. Pada pembangunan masjid, sudah dilakukan pengukuran oleh para ahli falak secara akurat. Jadi ketika sekarang diukur ulang terjadi perbedaan arah, maka bisa jadi yang mengukur saat ini kurang ahli dalam ilmu falak.¹⁰³

Sesendapat dengan kedua Kiai sebelumnya, Alie Ma'dum menuturkan bahwa tidak masalah jika ada masjid yang diukur ulang dan ternyata arah kiblatnya salah. Memang setiap beberapa tahun sekali bumi mengalami pergeseran. Ahli falak dahulu ketika mengukur arah kiblat sudah benar dan akurat, sehingga ketika sekarang suatu masjid diukur ulang dan arah kiblatnya salah, maka yang salah bukan arah kiblat masjid tersebut melainkan orang yang mengukur ulang. Berarti ia belum benar-benar ahli

¹⁰² Abdul Kholiq, *Wawancara*, Tulungagung, 22 September 2019

¹⁰³ Zainal Ansori, *Wawancara*, Tulungagung, 29 September 2019

dalam ilmu falak.¹⁰⁴ Demikian juga menurut Muhsin Ghozali jika setelah diukur ulang terjadi kesalahan arah, maka yang salah adalah orang yang mengukur ulang. Ka'bah itu kecil sedangkan dunia itu luas, maka untuk tempat yang jauh akan sangat sulit sekali menghadap ke ka'bah secara tepat. Shaf maupun bangunan masjid tersebut tidak perlu diganti.¹⁰⁵

Dalam analisa peneliti, tingkat kemampuan dan keilmuan seorang ahli falak sangat menentukan disini. Pada intinya ketika masa pembangunan, seorang ahli falak yang melakukan pengukuran arah kiblat dianggap mampu dan tahu mengenai keakuratan arah tersebut, sehingga ketika kemudian hari dilakukan pengukuran ulang oleh ahli falak yang lain maka pengukuran ulang tersebut dianggap tidak benar. Bahkan meski para kiai terbagi menjadi dua pendapat, terdapat benang merah yang sama yaitu mengenai kemampuan ahli falak yang melakukan pengukuran ulang. Hanya saja pendapat yang pertama lebih *fleksible* ketika pengukuran ulang yang dilakukan terjamin keakuratannya maka shaf masjid harus digeser. Sedangkan pendapat kedua tidak menerima adanya pengukuran ulang dikarenakan sudah yakin bahwasanya arah kiblat masjid tersebut sudah akurat.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa menurut jumhur Kiai Tulungagung hukum shalatnya seseorang di masjid atau mushala yang tidak *'ain al ka'bah* adalah sah, karena konsep yang digunakan adalah *jihat al ka'bah*. Selama orang tersebut menghadap ke arah ka'bah, maka shalatnya sah. Selain itu, tidak perlu mengubah ataupun mengukur ulang masjid dan mushala yang ada di

¹⁰⁴ Alie Ma'dum, Wawancara, Tulungagung, 05 Oktober 2019

¹⁰⁵ Muhsin Ghozali, Wawancara, Tulungagung, 19 Oktober 2019

Tulungagung. Masjid atau Mushala tersebut pada awal pembangunannya sudah diukur sedemikian rupa, sehingga jika sekarang dilakukan pengukuran ulang dan hasilnya melenceng, maka yang salah adalah orang yang mengukur ulang.

C. Hukum Bermakmum Pada Imam Yang Arah Kiblatnya Berbeda

Mengenai hukum shalatnya seorang makmum yang berimam pada imam yang arah kiblatnya berbeda, ke-tujuh kiai yang peneliti wawancara memberikan pendapat yang sama, yaitu:

1. Menurut Abdul Kholiq hukum shalatnya seorang makmum yang berimam pada imam yang arah kiblatnya berbeda adalah sah. Tidak masalah shalat berimam dengan orang yang beda arah kiblatnya asalkan orang tersebut yakin dan tidak ragu.¹⁰⁶
2. Menurut Muhson Hamdani hukum shalatnya seorang makmum yang berimam pada imam yang arah kiblatnya berbeda adalah sah. Tidak apa-apa, dalam artian jika perbedaan itu tentang *'ain al ka'bah* dan *jihat al ka'bah* boleh dengan syarat menurut keyakinan makmum imam itu masih dalam kategori sah. Bisa jadi makmum itu meyakini bahwa shalatnya sah dengan mengikuti imam yang *jihat al ka'bah*. Karena syaratnya shalat berjamaah itu makmum meyakini shalatnya imam itu sah. Kalau menurut makmum yang dilakukan imam itu tidak sah, maka hukumnya shalat makmum tersebut menjadi tidak sah.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Abdul Kholiq, *Wawancara*, Tulungagung, 22 September 2019

¹⁰⁷ Muhson Hamdani, *Wawancara*, Tulungagung, 22 September 2019

3. Menurut Muhammad Ihsan Doruri hukum shalatnya seorang makmum yang berimam pada imam yang arah kiblatnya berbeda tergantung pada keyakinan makmum. Jika menurutnya yang dilakukan si imam itu sah, maka shalatnya sah. Namun jika menurutnya yang dilakukan imam tidak sah, maka jika makmum ikut imam tersebut shalatnya menjadi tidak sah.¹⁰⁸
4. Menurut Zainal Ansori Sebenarnya makmum itu harus mengikuti imam. Sehingga ketika imam menghadap ke kiblat dengan arah tertentu, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi jika tetap terjadi perbedaan arah atau kemiringan, maka ketika yang benar adalah arah kiblatnya imam, maka shalat makmum ikut sah. Namun jika yang benar adalah arah kiblatnya makmum, dan makmum tetap saja berjamaah pada imam tersebut, maka shalatnya makmum tidak sah. Semua tergantung keyakinan makmum ketika berimam pada seorang imam.¹⁰⁹
5. Menurut Alie Ma'dum seseorang boleh bermakmum pada imam yang arah kiblatnya berbeda. Karena perbedaan hanya tentang kemiringan dan semua itu masih dalam ranah arah kiblat dan makmum yakin bahwa shalat tersebut sah, maka tidak masalah.¹¹⁰
6. Menurut Khoiru Rohim jika makmum yakin bahwa arah kiblat imam salah, maka shalat makmum tidak sah. Dihukumi tidak sah juga apabila makmum dan imam sama-sama berijtihad walau beda kemiringan. Akan tetapi tetap

¹⁰⁸ Muhammad Ihsan Doruri, *Wawancara*, Tulungagung, 28 September 2019

¹⁰⁹ Zainal Ansori, *Wawancara*, Tulungagung, 29 September 2019

¹¹⁰ Alie Ma'dum, *Wawancara*, Tulungagung, 05 Oktober 2019

sah apabila makmum berkeyakinan bahwa shalat imam sah dan keduanya sepakat dalam arah kiblat meski beda kemiringan.¹¹¹

7. Menurut Muhsin Ghozali boleh seseorang berimam pada imam yang kemiringan arah kiblatnya berbeda. Kalau shalat di masjid shafnya ikut shaf masjid saja, tidak perlu memiringkan lagi karena masjid itu sudah miring, nanti jika dimiringkan lagi bisa-bisa malah menghadap ke utara. Yang jelas sama-sama yakin bahwa shalat tersebut sah.¹¹²

Menurut analisa peneliti adanya perbedaan pemahaman mengenai arah kiblat menimbulkan perbedaan dalam madzhab yang diikuti. Semua pendapat yang disampaikan oleh kiai Tulungagung memiliki benang merah yaitu keyakinan makmum terhadap sah atau tidaknya shalat yang dilakukan oleh imam. Meski berbeda kemiringan, ketika makmum yakin bahwa shalat imam tersebut sah maka hukum shalat makmum yang mengikuti pun sah. Namun ketika makmum ragu atau menganggap bahwa arah kiblat imam salah dan shalat imam tidak sah, maka makmum tidak boleh berimam pada imam tersebut sebab jika ia mengikuti imam tanpa keyakinan, shalatnya menjadi tidak sah.

Pendapat-pendapat ini sesuai dengan pendapat yang paling shahih dalam madzhab syafi'i, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Abu Ishaq al Mawarzi, Syaikh Abu Hamid al Isfarayini, al-Bandaniji, al Qadli Abu ath Thayyib, dan mayoritas ulama Syafi'iyah menyatakan jika makmum mengetahui secara pasti imam meninggalkan sesuatu yang dianggap sebagai syarat kesahan shalat, maka tidak sah bermakmum kepadanya. Tetapi jika makmum mengetahui secara pasti

¹¹¹ Khoiru Rohim, *Wawancara*, Tulungagung, 15 Oktober 2019

¹¹² Muhsin Ghozali, *Wawancara*, Tulungagung, 19 Oktober 2019

imam melakukan semua hal yang menjadi syarat kesahan shalat menurut pandangan makmum, atau makmum meragukannya maka sah bermakmum kepadanya.¹¹³

Bahkan dari 7 kiai tersebut, mengenai hukum shalat orang yang tidak tahu arah kiblat secara pasti dan hanya memperkirakannya semua berpendapat sama yaitu memperbolehkannya dengan syarat orang tersebut yakin bahwa sudah menghadap kiblat. Kemudian peneliti analisis bahwa pendapat yang disampaikan oleh ke-tujuh kiai diatas sesuai dengan yang terdapat dalam Surah Al Baqarah ayat 144 mengemukakan kewajiban menghadap kiblat dalam shalat dengan bunyi:¹¹⁴

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Begitu juga dalam *shahih muslim* Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَتَنَزَّلَتْ:

¹¹³ Muhyiddin Syarf an Nawawi, *Al Majmu' ...* 4:182

¹¹⁴ *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011)

(قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) (البقرة: ١٤٤) فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. (رواه مسلم)^{١١٥}

Artinya: "...Dari Anas bin Malik ra: Bahwasanya Rasulullah SAW (pada suatu hari) sedang mendirikan salat dengan menghadap ke Bait al-Maqdis. Kemudian turunlah ayat al-Qur'an: "Sesungguhnya kami selalu melihat mukamu menengadah ke langit (berdoa menghadap langit). Maka turunlah wahyu memerintahkan Baginda menghadap ke *Baitullah* (Ka'bah). Palingkanlah mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu kearah *Masjid al-Haram*. Kemudian seorang lelaki Bani Salamah bepergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku' pada rakaat kedua salat fajar. Beliau menyeru, sesungguhnya kiblat telah berubah. Lalu mereka berpaling ke arah kiblat." (HR Muslim)

Sehingga ketika seseorang sudah yakin bahwa dirinya menghadap kiblat, maka shalatnya sah. Dalam kitab *fath al qarib syarh at taqrib* pun dijelaskan bahwa syarat sahnya shalat yaitu menghadap kiblat dalam artian yakin dan tahu bahwa ia sudah menghadap kiblat.¹¹⁶

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum shalatnya makmum yang berimam pada imam dengan arah kiblat yang berbeda adalah sah selama mereka yakin bahwa shalatnya imam tersebut sah.

¹¹⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*... 1:214

¹¹⁶ Muhammad bin Qosim al Ghozy, *Fath*... hal.13

Kemudian mengenai Hukum Menghadap *Jihat al Ka'bah* dan *'Ain al Ka'bah* dalam Perspektif Kiai Nahdlatul Ulama Tulungagung, terangkum dalam tabel berikut:

No	Nama Kiai	Pendapat	Alasan	Sama dengan Madzhab
1	Abdul Kholiq	<i>Jihat al Ka'bah</i>	Berdasarkan pada kata شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ yang berarti menghadap <i>masjid al haram</i> bukan menghadap Ka'bah, sehingga menghadap arah-arrah ka'bah (area <i>masjid al haram</i>) diperbolehkan. karena jarak, penduduk di Indonesia tidak mungkin bisa <i>'ain al ka'bah</i> . Selain itu, Islam bersifat luas dan fleksibel, maka sebagai muslim kita tidak perlu mempersulit diri.	Maliki
2	Muhson Hamdani	<i>'Ain al Ka'bah</i>	Menghadap kiblat harus secara <i>'ain al ka'bah</i> meskipun bagi	Syafi'i

			orang yang berada di luar Makkah. <i>'Ain al ka'bah</i> disini secara <i>dzan</i> dengan melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menghadap ke <i>ka'bah</i> meskipun tidak sempurna.	
3	Muhammad Ihsan Doruri	<i>Jihat al Ka'bah</i>	Sesuai dengan lafadz شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ dari al Qur'an, maka untuk orang-orang yang jauh dari <i>masjid al haram</i> cukup menggunakan arah-arah <i>masjid al haram</i> sebagai kiblat (<i>jihat al ka'bah</i>).	Hanafi
4	Zainal Ansori	<i>Jihat al Ka'bah</i>	Jika diukur menggunakan rubu' menuju <i>ka'bah</i> ditarik dari barat serong 24°an ke utara. Oleh karena itu, jelas untuk daerah Indonesia menggunakan <i>jihat al ka'bah</i> tidak mungkin memakai <i>'ain al ka'bah</i> dikarenakan sulit jika harus <i>'ain al ka'bah</i> .	Maliki

5	Alie Ma'dum	<i>Jihat al Ka'bah</i>	Antara timur dan barat adalah arah kiblat, sehingga bagi penduduk di luar Makkah, Tulungagung khususnya konsep menghadap kiblat menggunakan <i>jihat al Ka'bah</i> . Sebab tidak mungkin akan <i>'ain al ka'bah</i> . Dalam al Qur'an disebutkan شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ dimana ini adalah <i>haul al ka'bah</i> sehingga termasuk <i>jihat al ka'bah</i> .	Hanbali
6	Khoiru Rohim	<i>'Ain al Ka'bah</i>	Bagi orang yang tinggal jauh dari jazirah arab, mereka harus menghadap kiblat secara <i>dzan</i> atau dugaan yang kuat. Dengan adanya syarat <i>dzan</i> ini, ada usaha yang menggunakan ilmu, ada <i>ijtihad</i> dari ahli falak untuk mencari arah kiblat yang paling akurat. <i>Dzan</i> itu kisaran 75% dari yakin. Jadi harus diadakan pengukuran dulu hingga secara	Syafi'i

			<i>dzan</i> ditemukan bahwa suatu arah sudah menghadap kiblat.	
7	Muhsin Ghozali	<i>Jihat al Ka'bah</i>	Untuk orang yang berada di luar Makkah, Tulungagung khususnya boleh menggunakan <i>jihat al ka'bah</i> yang berarti arah-arah ka'bah. Orang di luar Makkah tidak mungkin dapat menegtehui posisi yang tepat menghadap ka'bah, yang diketahui adalah arah-arah kiblat atau arah-arah ka'bah.	Hanbali